

Konstruksi Yuridis Judi Online dan Pinjaman Online sebagai Alasan Cerai Gugat

Juridical Construction of Online Gambling and Online Lending as Grounds for Divorce Lawsuits

Muhamad Sidik Ajib Ibrahim, Pristika Handayani, Seftia Azrianti

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
muhamadsidikajibibrahim@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the juridical construction of online gambling and online lending as grounds for contested divorce within Indonesian family law. The urgency of this research arises from the increasing number of divorce cases triggered by digital economic misconduct, while Indonesian positive law has not explicitly recognized online gambling and online lending as independent grounds for divorce. Previous studies have predominantly focused on sociological and economic aspects of family conflict and have not comprehensively examined the juridical legitimacy of both practices as *causa juridica* of divorce through the approach of *rechtsvinding*. This research employs normative legal research using statutory and case approaches, with primary legal materials derived from the Marriage Law, Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law, supported by secondary legal materials from relevant literature and legal cases. The findings demonstrate that online gambling and online lending may juridically qualify as grounds for contested divorce because they result in neglect of maintenance obligations, destruction of marital trust, household debt burdens, and prolonged disputes that undermine the structure of rights and obligations within marriage. The theoretical contribution of this study lies in developing a more adaptive interpretation of Indonesian family law toward digital disruption through the construction of *rechtsvinding* to expand the interpretation of divorce grounds beyond those explicitly regulated under positive law.*

Keywords: Contested Divorce; Marriage Law; Online Gambling; Online Lending; *Rechtsvinding*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis judi *online* dan pinjaman *online* sebagai alasan perceraian dalam hukum keluarga Indonesia. Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya perkara perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan ekonomi digital, sementara hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur judi *online* dan pinjaman *online* sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek sosiologis dan ekonomi keluarga, sehingga belum mengkaji secara komprehensif legitimasi yuridis kedua praktik tersebut sebagai *causa juridica* perceraian melalui pendekatan *rechtsvinding*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung bahan hukum sekunder dari literatur dan kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi *online* dan pinjaman *online* secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai dasar cerai gugat karena menimbulkan penelantaran nafkah, kerusakan kepercayaan, beban utang rumah tangga, dan perselisihan berkepanjangan yang merusak struktur hak dan kewajiban dalam perkawinan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan interpretasi hukum keluarga Indonesia yang lebih adaptif terhadap disrupsi digital melalui konstruksi *rechtsvinding* dalam memperluas penafsiran alasan perceraian di luar ketentuan yang diatur secara eksplisit dalam hukum positif.

Kata kunci: Cerai Gugat; Hukum Perkawinan; Judi *Online*; Pinjaman *Online*; *Rechtsvinding*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia terus berlangsung seiring waktu. Perkembangan ini berawal dari hal-hal yang bersifat sederhana dalam keseharian, kemudian bertahap menuju tingkat kepuasan, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu bentuk kemajuan tersebut adalah perkembangan teknologi internet, yang bisa membawa dampak positif maupun negatif. Di antara efek negatif yang muncul akibat pesatnya internet adalah maraknya praktik pinjaman *online* (pinjol) dan judi *online* (judol).¹ Keberadaan kedua bentuk aktivitas digital ini kini tidak hanya dipandang sebagai masalah moral atau ekonomi semata, melainkan telah menjelma menjadi faktor pengganggu ketahanan rumah tangga serta membahayakan kelangsungan hidup perkawinan. Judol mendorong perilaku berisiko yang menguras harta kekayaan keluarga, sementara pinjol kerap menimbulkan beban utang yang bersifat konsumtif dan memperparah kondisi keuangan pasangan suami istri. Dalam kenyataannya, kedua fenomena ini semakin sering menjadi penyebab retaknya hubungan pernikahan, karena berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan nafkah, hancurnya rasa saling percaya antarpasangan, serta timbulnya pertengkaran yang berkepanjangan.

Fenomena meningkatnya perceraian akibat tekanan ekonomi digital juga tercermin dalam data nasional perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025, perkara perceraian masih mendominasi perkara perdata agama dengan faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta persoalan ekonomi sebagai penyebab utama perceraian. Sementara itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan perkara cerai gugat yang berkaitan dengan penyalahgunaan ekonomi rumah tangga, termasuk akibat praktik judi online dan utang digital berbasis pinjaman online. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi ekonomi digital tidak hanya memengaruhi sektor keuangan masyarakat, tetapi juga telah berdampak secara langsung terhadap stabilitas dan ketahanan institusi keluarga di Indonesia.² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2025 juga menyebutkan bahwa transaksi judi online di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk ketahanan keluarga.³

Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama, termasuk di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya. Di Semarang, sepanjang enam bulan pertama tahun 2025, Pengadilan Agama setempat mencatat 1.442 perkara perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.121 perkara

¹ Ludi Jamaludin, Sihabudin Sihabudin, and Robby Fauji, "Pengaruh Fenomena Judi Online Dan Pinjaman Online Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Di Kalangan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6, no. 5 (2025): 3311–26, <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>.

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2025," Badilag MA RI, 2025.

³ PPATK RI, "Laporan Aktivitas Transaksi Judi Online Tahun 2025," RI, PPATK, 2025.

merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Di antara berbagai penyebab yang muncul, faktor ekonomi yang dipicu oleh judol dan pinjol kian sering dilaporkan. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang menyatakan bahwa meskipun jumlah kasus yang secara langsung disebabkan oleh judol dan pinjol belum tergolong dominan, trennya menunjukkan peningkatan terus-menerus dan memiliki kaitan erat dengan retaknya hubungan rumah tangga akibat tekanan finansial, pertikaian yang berkepanjangan, serta lunturnya kerukunan dalam keluarga.⁴ Terlihat pula di Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya mencatat 1.471 perkara perceraian pada awal tahun 2025 dan sekitar 20 persen di antaranya dipicu oleh judol serta pinjol.⁵ Keseluruhan data ini mengindikasikan bahwa judol dan pinjol tidak lagi sekadar menjadi masalah dalam ranah ekonomi digital, melainkan telah bertransformasi menjadi faktor penyebab nyata yang mengganggu ketahanan rumah tangga, memicu konflik berkelanjutan, serta mendorong lonjakan gugatan cerai di lingkungan peradilan agama.

Salah satu kasus konkret yang terjadi adalah seorang penggugat bernama Indriyani mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya, Dede, di Pengadilan Agama Cibinong. Tindakan tersebut diambil setelah ia mendapati suaminya mengalami kecanduan terhadap judol yang mengakibatkan kerugian materiil bagi rumah tangga mereka mencapai sekitar Rp600 juta. Kerugian itu berasal dari ludesnya simpanan keluarga, terjualnya harta benda, serta pemakaian data pribadi Indriyani oleh suaminya untuk mengajukan pinjol tanpa seizinnya. Akibat perbuatan tersebut, Indriyani bukan hanya kehilangan kestabilan ekonomi dalam keluarganya, tetapi juga harus menanggung beban utang digital yang menjadi utang dirinya sendiri. Situasi ini memicu perselisihan yang tak kunjung reda, menghancurkan rasa saling percaya di antara pasangan, dan pada akhirnya mendorong Indriyani untuk melayangkan gugatan cerai karena ia menilai pernikahan mereka sudah tidak bisa lagi dipertahankan.⁶ Dari sudut pandang hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa judol dan pinjol tidak lagi sekadar menjadi gejala sosial ekonomi biasa, melainkan telah menjelma menjadi faktor penyebab yang memengaruhi kelangsungan perkawinan serta melahirkan sengketa keluarga yang membutuhkan penyelesaian secara yuridis. Keadaan seperti ini memperkuat pemikiran bahwa gangguan digital dalam kehidupan rumah tangga telah membawa dampak hukum yang nyata terhadap struktur hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Penelitian ini penting karena judol dan pinjol telah memicu peningkatan perceraian di pengadilan agama, serta bertransformasi dari masalah moral/ekonomi menjadi persoalan hukum keluarga yang berdampak pada nafkah, stabilitas ekonomi, kepercayaan pasangan, dan kelangsungan perkawinan. Hukum positif Indonesia belum secara tegas menjadikan

⁴ Saut Simanjuntak, "Pinjol Dan Judol Penyebab Perceraian, 1.121 Istri Di Semarang Gugat Cerai," upradio.id, 2025.

⁵ Amaluddin, "Pinjol Dan Judol Pemicu Tingginya Angka Perceraian Di Surabaya," [Metrotv](http://metrotv.com), 2025.

⁶ M. Nur Huda, "Seorang Istri Gugat Cerai Suami Gara-Gara Main Judi Slot Rugi Ratusan Juta," [Tribunjateng.Com](http://tribunjateng.com), 2023, <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/10/seorang-istri-gugat-cerai-suami-gara-gara-main-judi-slot-rugi-ratusan-juta>.

judol dan pinjol sebagai alasan perceraian berdiri sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan guna memberikan landasan argumentasi yuridis mengenai kedudukan judol dan pinjol dalam tatanan hukum perceraian di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memperkuat pola penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam kehidupan rumah tangga.

Sania (2024) melakukan kajian mengenai alasan istri mengajukan gugat cerai terhadap suami yang kecanduan judol. Dengan pendekatan normatif dan penelaahan putusan Pengadilan Agama Lamongan, penelitian ini unggul karena secara tegas menghubungkan kecanduan judol dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975), serta pertimbangan hakim. Studi ini juga menunjukkan bahwa dampak judol tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, melainkan juga terhadap kondisi psikologis anak dan keluarga luas. Kelemahannya, penelitian ini masih terbatas pada sudut pandang judol sebagai kecanduan individu, sehingga belum menyentuh aspek yang lebih luas seperti keterkaitan antara kecanduan tersebut, penelantaran ekonomi, dan konstruksi hukum keluarga secara sistemik. Akibatnya, studi ini belum mampu menjelaskan secara utuh bagaimana kecanduan judol dapat dijadikan sebagai sebab hukum yang memicu keretakan hak dan kewajiban dalam perkawinan.⁷

Latif (2025) meneliti pengaruh judol sebagai pemicu perceraian dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia dengan menggunakan studi putusan dari Pengadilan Agama Karawang. Keunggulan penelitian ini adalah mampu menunjukkan bahwa judol dapat dikategorikan sebagai alasan perceraian yang sah karena berakibat pada tidak terpenuhinya nafkah, terjualnya harta bersama, munculnya kekerasan verbal, serta pertengkaran yang tak kunjung usai. Penelitian ini juga telah mengaitkan pendapat hakim dengan norma dalam UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, serta KHI. Namun, kelemahannya terletak pada fokusnya yang hanya pada satu putusan saja serta menjadikan judol sebagai variabel tunggal penyebab cerai. Dengan demikian, penelitian ini belum membahas relasi yang lebih kompleks antara judol dengan utang digital akibat pinjol, penyalahgunaan keuangan rumah tangga, serta kekosongan norma yang membutuhkan penemuan hukum oleh hakim. Akibatnya, studi ini belum menjawab secara tuntas konstruksi yuridis judol sebagai *causa juridica* dalam cerai gugat.⁸

Putri (2025) melakukan kajian terhadap peningkatan kasus perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Serang dengan pendekatan yuridis kualitatif.

⁷ Eka Nur Sania, Ahmad Munir, and Rusydi, "Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online," *Law Specialist* 1, no. 1 (2024): 100–109.

⁸ Muhammad Latif, Lia Amaliya, and Muhamad Abas, "Pengaruh Judi Online Sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.

Kelebihan riset ini adalah mampu memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi, termasuk jeratan utang dan pinjol, menjadi pemicu utama konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Penelitian ini juga memberikan sumbangan penting dengan menyoroti peran mediasi di pengadilan serta pendekatan pencegahan secara kelembagaan. Akan tetapi, keterbatasannya terletak pada faktor ekonomi yang dijadikan sebagai pusat analisis, tanpa mengupas secara spesifik konstruksi hukum dari judol dan pinjol sebagai sebab perceraian. Analisisnya lebih banyak berhenti pada data statistik perkara dan efektivitas mediasi, sehingga belum menjelaskan bagaimana hukum keluarga dapat mengualifikasikan judol dan pinjol sebagai bentuk pelanggaran normatif terhadap kewajiban perkawinan. Karena itu, penelitian ini masih belum menguraikan hubungan kausal antara penyimpangan ekonomi digital dan legitimasi yuridis gugat cerai.⁹

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa pembahasan mengenai judi online dan pinjaman online dalam perkara perceraian masih didominasi oleh pendekatan sosiologis, psikologis, dan ekonomi keluarga. Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan judol dan pinjol sebatas faktor pemicu konflik rumah tangga maupun penyebab meningkatnya angka perceraian secara empiris. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengulas konstruksi norma hukum terhadap judol dan pinjol sebagai *causa juridica* perceraian dalam sistem hukum keluarga Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu juga belum secara komprehensif menganalisis penggunaan pendekatan *rechtsvinding* oleh hakim dalam memperluas penafsiran alasan perceraian di luar ketentuan yang dirumuskan secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis normatif mengenai konstruksi hukum judol dan pinjol sebagai dasar cerai gugat dengan pendekatan penemuan hukum yang responsif terhadap perkembangan problematika digital dalam kehidupan rumah tangga.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek empiris perceraian akibat judi online maupun tekanan ekonomi keluarga, penelitian ini berfokus pada konstruksi yuridis judol dan pinjol sebagai alasan cerai gugat dalam perspektif hukum keluarga Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi dari kedua praktik tersebut, tetapi juga menganalisis bagaimana norma hukum perceraian dikonstruksikan melalui pendekatan *rechtsvinding* untuk menjawab kekosongan pengaturan eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, posisi penelitian ini terletak pada upaya membangun legitimasi normatif terhadap perluasan interpretasi alasan perceraian akibat perkembangan problematika ekonomi digital dalam rumah tangga.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah adanya analisis normatif yang menempatkan judol dan pinjol sebagai *causa juridica* perceraian dengan pendekatan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Artinya, penelitian ini tidak berhenti pada pembuktian

⁹ Hanifah Alya Putri et al., "Analisis Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian Akibat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Serang," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

empiris bahwa kedua praktik tersebut memicu perceraian, melainkan juga menjelaskan legitimasi yuridisnya dalam sistem hukum perkawinan Indonesia meskipun tidak secara tersurat disebut dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dan merumuskan konstruksi hukum cerai gugat yang dilandasi oleh praktik judol dan pinjol dalam bingkai perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum yang mengatur perceraian dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian, kewajiban suami istri, serta dasar hukum perceraian akibat judol dan dampak ekonominya dalam rumah tangga. Pendekatan ini berfokus pada UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, serta KHI sebagai dasar normatif dalam menganalisis kualifikasi yuridis judi daring dan utang sebagai alasan perceraian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma tersebut dalam praktik melalui kasus perceraian di Cibinong yang dipublikasikan melalui pemberitaan hukum mengenai gugatan cerai istri terhadap suami akibat kebiasaan judol yang menimbulkan kerugian ekonomi rumah tangga.

Pemilihan kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara tersebut merepresentasikan keterkaitan antara judi online, pinjaman online, dan keretakan rumah tangga dalam hukum keluarga Indonesia. Kasus ini menunjukkan adanya konflik ekonomi, penelantaran kewajiban nafkah, serta penyalahgunaan identitas pasangan untuk pengajuan pinjaman online yang berdampak pada keberlangsungan perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan dan konstruksi norma hukum perceraian terhadap fenomena ekonomi digital yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur perceraian dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis penerapannya terhadap fenomena perceraian akibat judi daring dan utang dalam rumah tangga. Spesifikasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi yuridis judol dan pinjol sebagai dasar cerai gugat serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menilai keretakan rumah tangga akibat perbuatan tersebut.¹¹

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KHI, serta data kasus perceraian di Cibinong yang

¹⁰ Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27–48, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

¹¹ Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

diperoleh melalui pemberitaan hukum. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pemberitaan hukum yang relevan dengan isu perceraian, judol, pinjol, dan pertimbangan hakim dalam perkara perceraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan dan pemberitaan hukum yang berkaitan dengan perceraian akibat judol dan pinjol.¹²

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penafsiran hukum untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian.¹³ Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan fakta hukum dalam perkara perceraian akibat judol dan pinjol. Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis, teleologis, dan *argumentum per analogiam* untuk menafsirkan keterkaitan UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam dalam mengonstruksikan judol dan pinjol sebagai alasan cerai gugat. Melalui pendekatan tersebut, proses *rechtsvinding* digunakan untuk menemukan legitimasi normatif terhadap judol dan pinjol sebagai *causa juridica* perceraian dalam hukum keluarga Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kualifikasi Yuridis Judi Online dan Pinjaman Online sebagai Dasar Gugat Cerai

Perceraian dimaknai sebagai terputusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan, yakni berakhirnya hubungan suami istri serta putusannya tali perkawinan. Itulah pemahaman dasar mengenai istilah perceraian. Perkara perceraian tidak dilandasi oleh suatu perjanjian antara kedua belah pihak karena pada hakikatnya perceraian bukanlah sebuah kesepakatan. Sebaliknya, perceraian merupakan situasi darurat atau jalan keluar terakhir dalam menyelesaikan pertengkaran rumah tangga. Tindakan perceraian hanya dapat dijatuhkan berdasarkan salah satu alasan hukum yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, dari perspektif hukum, alasan-alasan perceraian bersifat alternatif, artinya salah satu pihak dalam perkawinan dapat mengajukan proses perceraian cukup dengan satu alasan hukum tertentu. Di samping itu, alasan-alasan tersebut juga bersifat terbatas (*enumeratif*) dan memerlukan penafsiran serta perincian lebih lanjut. Hakim di pengadilan diberi wewenang untuk memutus perkara perceraian, karena hal ini berkaitan

¹² Muammar Muammar and Iqbal Taufik, "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

¹³ Muhamad Fajri, Zurqoni Zurqoni, and Sugeng Sugeng, "Analisis Data Kualitatif Dalam Evaluasi Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Di Kalimantan Timur," *Afeksi Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35672/afeksi.v4i1.58>.

dengan penerapan hukum yang lebih konkret terhadap setiap landasan hukum yang diajukan. Tidak sedikit ayat dalam Al-Qur'an yang membahas persoalan perceraian dan menjadi rujukan utama dalam hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan (baik secara tertulis maupun lisan) untuk meminta putusnya perkawinan dengan suaminya. Dalam perkara seperti ini, istri berstatus sebagai penggugat, sedangkan suami bertindak sebagai tergugat. Penggugat mengajukan gugatan yang memuat pokok sengketa ke pengadilan agama setempat, yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan ulang sekaligus membuktikan kebenaran atas hak-hak yang diklaim oleh penggugat.¹⁴

Dalam perspektif hukum keluarga, perceraian tidak cukup dimaknai sekadar sebagai putusnya ikatan personal antara suami dan istri, melainkan sebagai peristiwa hukum yang menandai berakhirnya hubungan yurisdiktif yang sebelumnya melahirkan hak dan kewajiban timbal balik dalam perkawinan. Oleh sebab itu, perceraian bukanlah bentuk kebebasan pribadi untuk mengakhiri rumah tangga berdasarkan kehendak sepihak atau kesepakatan biasa, melainkan mekanisme hukum yang hanya dapat ditempuh apabila terdapat alasan yang sah secara hukum. Pembatasan ini menunjukkan bahwa hukum memandang perkawinan sebagai institusi yang kelangsungannya harus dijaga, sehingga perceraian ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Alasan perceraian yang bersifat alternatif dan terbatas (*enumeratif*) menegaskan bahwa perceraian tidak dapat diajukan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada fakta yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk keretakan perkawinan. Konsekuensinya, hakim tidak hanya berfungsi memeriksa ada tidaknya konflik rumah tangga, tetapi juga menilai apakah konflik tersebut telah mencapai derajat yuridis yang cukup untuk membenarkan putusnya ikatan perkawinan. Di sinilah cerai gugat memperoleh makna penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri ketika relasi perkawinan tidak lagi berjalan sesuai dengan struktur hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum.

Judol adalah bentuk permainan digital yang mempertaruhkan uang atau benda bernilai ekonomis dengan hasil yang ditentukan oleh unsur peluang, keterampilan, dan keberuntungan. Aktivitas ini mencakup berbagai jenis permainan yang dilakukan melalui media elektronik atau jaringan internet, di mana peserta menempatkan taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan finansial. Dalam praktiknya, seluruh permainan tersebut berorientasi pada kemungkinan menang atau kalah yang sangat dipengaruhi oleh faktor spekulatif.¹⁵ Pinjol sendiri adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi digital yang berlangsung secara daring melalui aplikasi ponsel tanpa memerlukan pertemuan langsung. Model ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit karena aplikasi pinjol dapat diunduh dengan mudah oleh masyarakat melalui *Google Play* atau *App*

¹⁴ Sania, Munir, and Rusydi, "Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online."

¹⁵ Lidia Meriaty Pasaribu and Rencan C Marbun, "Analisis Dampak Kasus Hati Hati Judi Online Terhadap Remaja," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): 5634–44.

Store. Kemudahan ini berpotensi menggeser tujuan awal pinjaman yang semula ditujukan untuk modal usaha kini semakin banyak beralih ke kebutuhan konsumtif, bahkan tidak jarang mengarah pada praktik penipuan.¹⁶

Dalam konteks tersebut, judol dan pinjol tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan moral, ekonomi, atau penyimpangan perilaku individual, sebab keduanya telah berkembang menjadi fakta sosial yang memiliki dampak hukum langsung terhadap keberlangsungan rumah tangga. Judol pada dasarnya bukan sekadar permainan digital berbasis hiburan, melainkan aktivitas spekulatif yang menempatkan uang dan aset bernilai ekonomis sebagai objek pertarungan dengan risiko kehilangan yang sangat tinggi, sehingga mendorong penggunaan sumber daya ekonomi keluarga secara tidak produktif. Sementara itu, pinjol yang awalnya hadir sebagai inovasi keuangan digital yang menjanjikan akses pembiayaan cepat, dalam praktiknya kerap bergeser menjadi sarana utang konsumtif yang memperburuk stabilitas ekonomi keluarga. Kombinasi antara judol dan pinjol membentuk relasi destruktif: judol menguras sumber daya ekonomi rumah tangga, sedangkan pinjol menjadi instrumen untuk menutup kerugian akibat perjudian, sehingga menciptakan siklus kerugian yang berulang. Dari sudut pandang hukum keluarga, persoalan utama dari judol dan pinjol bukan terletak pada eksistensi digitalnya, melainkan pada akibat hukum yang ditimbulkannya, yakni terganggunya pemenuhan nafkah, rusaknya kepercayaan antar pasangan, lahirnya beban utang rumah tangga, dan timbulnya konflik berkelanjutan. Oleh karena itu, judol dan pinjol memperoleh relevansi yuridis bukan karena bentuk digitalnya, tetapi karena keduanya telah menjadi faktor kausal yang merusak fondasi normatif perkawinan dan pada akhirnya dapat dikualifikasikan sebagai dasar hukum cerai gugat.

Meskipun judol tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai alasan khusus perceraian, realitas yang terjadi di Pengadilan Agama memperlihatkan bahwa berbagai konsekuensi akibat kecanduan tersebut, seperti ketidakstabilan ekonomi, pertengkaran yang terus berulang tanpa titik temu, hingga tindak kekerasan dalam rumah tangga, secara substansial telah memenuhi kriteria hukum untuk dijadikan dasar pengakhiran perkawinan.¹⁷ Oleh sebab itu, dalam ranah yurisprudensi di Indonesia, terlihat kecenderungan yang cukup kuat di kalangan hakim Pengadilan Agama untuk menjadikan klausul "perselisihan dan konflik terus-menerus" sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI sebagai pintu masuk utama dalam mengabulkan cerai gugat yang disebabkan oleh judol. Pendekatan ini mengakui bahwa pertengkaran yang muncul akibat krisis keuangan, lunturnya rasa percaya, serta penelantaran emosional merupakan

¹⁶ Sharda Abrianti, Anna Maria Tri Anggraini, and Ignatius Pradipta Probondaru, "Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat: Mensejahterakan Atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2024): 10420–31, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

¹⁷ Asman, "The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11–35, <https://doi.org/10.61166/ahlika.v1i1.44>.

wujud lahiriah dari kegagalan internal yang bersumber dari kecanduan tersebut. Selain itu, Pasal 116 huruf a KHI juga mengatur dasar pengajuan perceraian, baik melalui permohonan talak maupun cerai gugat. Salah satu alasan yang dimaksud adalah ketika salah satu pihak dalam perkawinan terbukti melakukan perbuatan tercela, seperti berzina, kebiasaan mabuk, kecanduan narkoba, ketergantungan pada perjudian (judol), atau tindakan lain yang sukar untuk diperbaiki.¹⁸

Tidak dicantumkannya secara eksplisit istilah judol dan pinjol dalam UU Perkawinan tidak otomatis menghilangkan relevansi hukum keduanya sebagai alasan perceraian. Hal ini karena hukum keluarga tidak semata-mata menilai bentuk perbuatannya, melainkan lebih pada dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan hubungan perkawinan. Dalam praktik peradilan agama, titik berat penilaian yuridis bergeser dari aktivitas berjudi dan pinjaman daring itu sendiri menuju konsekuensi nyata yang dihasilkannya, seperti ambruknya ekonomi rumah tangga, hilangnya rasa aman, lunturnya kepercayaan akibat utang yang menumpuk, serta munculnya pertikaian yang bersifat menetap. Dengan demikian, judol dan pinjol dipahami bukan hanya sebagai perilaku menyimpang, tetapi sebagai faktor penyebab yang mengganggu pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Pada titik inilah relevansi hukum judol dan pinjol lahir—bukan karena namanya disebut secara harfiah dalam undang-undang, melainkan karena akibat yang ditimbulkannya secara nyata memenuhi karakter keretakan rumah tangga yang diakui hukum sebagai alasan putusnya perkawinan.

Kecenderungan hakim untuk menggunakan Pasal 116 huruf f KHI menunjukkan bahwa pendekatan yuridis terhadap perkara yang dipicu judol dan pinjol lebih menekankan pada dampak sosial-hukum ketimbang klasifikasi formal dari perbuatannya. Artinya, yang menjadi pijakan utama bukanlah aktivitas judol dan pinjol sebagai tindakan tunggal, melainkan eskalasi konflik yang dipicunya hingga rumah tangga kehilangan peluang untuk dipertahankan. Pilihan hakim terhadap klausul "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" mencerminkan pendekatan fungsional, yaitu menilai apakah suatu hubungan masih menjalankan fungsi dasarnya sebagai tempat berlindung, menciptakan ketenteraman, serta menjalin kerja sama timbal balik. Ketika judol melahirkan pertikaian berulang akibat kerugian finansial, dan pinjol memperparah keadaan dengan jeratan utang digital, maka yang dinilai rusak bukan sekadar hubungan antarpribadi, melainkan struktur normatif perkawinan itu sendiri. Dalam konteks ini, konflik dipandang sebagai indikator lahiriah dari kerusakan yang lebih mendasar, yakni kegagalan relasi hukum antara suami dan istri.

Hakim pada dasarnya tidak menempatkan judol dan pinjol sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta hukum yang dikualifikasikan ke dalam norma perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pola demikian menunjukkan adanya dinamika interpretasi norma dalam praktik *rechtsvinding*, di mana hakim tidak terpaku pada bunyi pasal secara literal, tetapi menilai substansi keretakan rumah tangga yang ditimbulkan.

¹⁸ Dwiki Alfariysi Mane Tima and Musleh Harry, "Sengketa Rumah Tangga Yang Dipicu Kecanduan Judi Online: Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2408–24.

Dengan pendekatan tersebut, hakim melakukan konstruksi hukum melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap ketentuan perceraian untuk menjawab fenomena baru yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia.

Sementara itu, Pasal 116 huruf a KHI memberikan landasan normatif yang memperkuat bahwa judol dan pinjol dapat diposisikan sebagai bentuk perbuatan tercela yang relevan dalam perkara perceraian. Signifikansinya terletak pada pengakuan bahwa hukum keluarga tidak hanya melindungi perkawinan dari konflik terbuka, tetapi juga dari perilaku destruktif yang secara bertahap menghancurkan fondasi rumah tangga. Dalam kerangka ini, judol dan pinjol tidak dinilai sekadar sebagai kebiasaan buruk atau masalah ekonomi biasa, melainkan sebagai tindakan yang menunjukkan penyimpangan berulang dan sulit diperbaiki, sehingga menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap stabilitas keluarga. Artinya, baik melalui konstruksi konflik berkepanjangan maupun kategori perbuatan tercela, hukum menyediakan ruang penafsiran yang cukup untuk menempatkan judol dan pinjol sebagai dasar cerai gugat. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan hukum judol dan pinjol dalam perkara perceraian tidak bergantung pada penyebutan formalnya, tetapi pada kemampuannya untuk dibuktikan sebagai penyebab rusaknya tujuan, fungsi, dan keseimbangan dalam perkawinan.

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Landasan ini dapat semakin diperkuat apabila terjadi penelantaran tanggung jawab berupa tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini mengacu pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, pada ayat (3) pasal yang sama ditegaskan bahwa kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menjadi alasan bagi istri maupun suami untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Aturan yang sejalan juga tercantum dalam Pasal 77 ayat (5) KHI.¹⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia masih menghadapi keterbatasan normatif dalam merespons perkembangan problematika ekonomi digital dalam rumah tangga. Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai judol dan pinjol sebagai alasan perceraian menyebabkan hakim harus mengandalkan perluasan interpretasi terhadap norma perceraian yang telah ada. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan bentuk-bentuk penyimpangan digital bergerak lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan regulasi hukum keluarga, sehingga proses penemuan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga relevansi perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perkawinan.

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa judol dan pinjol secara yuridis memiliki keterkaitan yang kuat untuk digolongkan

¹⁹ Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, and St Umrah, "Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong)," *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–70, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.

sebagai dasar cerai gugat. Hal ini bukan karena kedua istilah tersebut disebutkan secara tegas dalam aturan tentang perceraian, melainkan karena konsekuensi hukum yang ditimbulkannya secara nyata merusak struktur normatif perkawinan. Dalam sudut pandang hukum keluarga, ukuran utama tidak terletak pada wujud perbuatannya, tetapi pada sejauh mana perbuatan itu melanggar hak dan kewajiban suami istri, menghambat pemenuhan nafkah, menghancurkan rasa saling percaya, serta melahirkan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan sulit untuk diperbaiki.

Dengan demikian, judol dan pinjol tidak lagi cukup dipandang sekadar sebagai fenomena sosial-ekonomi atau penyimpangan moral individu, melainkan telah berubah menjadi fakta hukum yang berdampak langsung terhadap kelangsungan perkawinan. Konstruksi ini menegaskan bahwa penilaian hukum terhadap judol dan pinjol didasarkan pada akibat kausal yang ditimbulkannya terhadap hubungan hukum suami istri, sehingga keduanya dapat ditempatkan sebagai *causa juridica* dalam perkara cerai gugat. Dalam perspektif hukum keluarga, hubungan kausal antara judol, pinjol, dan perceraian terletak pada rusaknya hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penggunaan keuangan keluarga untuk perjudian dan utang digital menyebabkan terganggunya kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) KHI. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan, perlindungan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perceraian memperoleh legitimasi yuridis karena keretakan yang terjadi telah berkembang menjadi pelanggaran terhadap tujuan dan fungsi perkawinan.

3.2 Konstruksi Hukum Judi Online dan Pinjaman Online dalam Praktik Cerai Gugat

Fenomena judol dan pinjol dalam konteks perceraian pada dasarnya tidak serta-merta ditempatkan sebagai alasan hukum perceraian yang berdiri sendiri. Dalam praktik peradilan, aktivitas perjudian maupun kebiasaan berutang melalui layanan pinjol tidak hanya dinilai sebagai tindakan pribadi para pihak, tetapi juga dikaji berdasarkan implikasi hukumnya terhadap keberlangsungan hubungan perkawinan. Fokus pemeriksaan hakim bertumpu pada akibat yuridis yang lahir dari perbuatan tersebut, antara lain pengabaian kewajiban rumah tangga, terjadinya konflik secara terus-menerus, menurunnya kepercayaan antarpasangan, serta tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh hukum positif Indonesia.²⁰ Pandangan ini sejalan dengan teori akibat hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso, yang menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum yang memengaruhi kedudukan subjek hukum akan menimbulkan perubahan terhadap hak dan kewajiban para pihak.²¹ Dalam konteks rumah tangga, praktik judol dan pinjol dapat memunculkan akibat hukum berupa terganggunya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri yang menjadi fondasi keberlangsungan perkawinan.

²⁰ Indah Royani, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt.G/2023/PA.JB)" (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024), <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/627/>.

²¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ifrani Ifrani, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2020), https://repository.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/18052/Ifrani_Buku_Ajar_Sesudah_sbg_Editor.pdf?sequence=3.

Konstruksi hukum keluarga mengenal sejumlah parameter yuridis yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap praktik judol dan pinjol, apakah keduanya telah berkembang menjadi persoalan hukum yang memiliki relevansi terhadap perkara cerai gugat. Parameter tersebut antara lain rusaknya hubungan emosional antara suami dan istri, hilangnya kepercayaan sebagai unsur esensial dalam relasi perkawinan, munculnya konflik ekonomi yang berulang akibat pengelolaan keuangan yang destruktif, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, serta adanya beban utang yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga.²² Pada titik tertentu, akumulasi dari keadaan tersebut dapat menimbulkan kondisi rumah tangga yang secara objektif tidak lagi dapat dipertahankan. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan karena adanya penyalahgunaan hak atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban dalam hubungan hukum.²³ Oleh karena itu, ketika salah satu pihak dalam perkawinan mengalami kerugian ekonomi, psikologis, maupun sosial akibat kecanduan judol dan praktik pinjol pasangannya, maka hukum keluarga memiliki legitimasi normatif untuk memberikan perlindungan melalui mekanisme perceraian sebagai jalan keluar hukum yang sah.

Secara normatif, praktik judol dan pinjol memang tidak disebut secara eksplisit sebagai alasan perceraian dalam UU Perkawinan maupun KHI. Akan tetapi, akibat hukum yang ditimbulkan oleh praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma dasar perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 33 mewajibkan suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Dalam aspek ekonomi, Pasal 34 ayat (1) menempatkan kewajiban pemberian nafkah sebagai tanggung jawab suami, yang diperkuat oleh Pasal 80 ayat (4) KHI mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Ketika praktik judol menyebabkan harta keluarga habis, menimbulkan utang konsumtif melalui pinjol, bahkan mengakibatkan kelalaian nafkah, maka kondisi tersebut dapat dikonstruksikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam perkawinan. Pada saat yang sama, konflik yang terus berulang akibat kondisi tersebut dapat memenuhi unsur “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI. Konstruksi demikian merupakan bentuk *rechtsvinding* sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo, yaitu proses menemukan hukum dengan menghubungkan fakta sosial baru dengan norma hukum yang telah tersedia.²⁴

²² M. Muariful Anam, *Bersama Selamanya: Membangun Pondasi Pernikahan Yang Kuat Dan Harmonis* (Temanggung: Guepedia.com, 2024).

²³ Agustinus Sihombing et al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Moh Suardi, 1st ed. (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2023).

²⁴ Reviana Mutiara Indah and Irwan Triadi, “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.

Praktik peradilan agama menunjukkan bahwa judi daring dan pinjol dapat dikonstruksikan sebagai faktor penyebab perceraian, sebagaimana tercermin pada perkara cerai gugat yang diajukan Indriyani terhadap suaminya di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, akibat kecanduan judi slot *online* yang dialami suaminya. Berdasarkan fakta yang terungkap, suami secara sistematis menggunakan dana rumah tangga untuk aktivitas perjudian, memanfaatkan identitas istrinya untuk memperoleh akses pinjol, serta menimbulkan akumulasi utang dan kerugian ekonomi keluarga hingga sekitar Rp600 juta. Kerugian tersebut berdampak pada terkurasnya tabungan keluarga, lahirnya kewajiban utang atas nama istri, dan tergadainya sejumlah aset rumah tangga.²⁵ Berdasarkan kajian hukum keluarga, rangkaian tindakan tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai penyimpangan perilaku pribadi, tetapi juga menunjukkan adanya pengabaian kewajiban ekonomi, keretakan hubungan kepercayaan antara suami dan istri, serta perselisihan berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga yang kemudian melatarbelakangi pengajuan gugatan perceraian.

Pola pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat judol dan pinjol pada umumnya tidak berfokus pada keberadaan aktivitas digital tersebut sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan pada akibat hukumnya terhadap keberlangsungan perkawinan. Hakim cenderung menilai apakah praktik tersebut telah menimbulkan penelantaran nafkah, hilangnya keharmonisan rumah tangga, rusaknya kepercayaan antara suami dan istri, serta perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan pola pertimbangan demikian, hakim melakukan konstruksi hukum melalui pengaitan fakta sosial digital dengan norma perceraian dalam UU Perkawinan dan KHI, sehingga judol dan pinjol diposisikan sebagai faktor kausal yang memenuhi unsur keretakan rumah tangga secara yuridis.

Dari perspektif normatif, penggunaan harta keluarga untuk berjudi merupakan bentuk penyimpangan terhadap tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perjudian yang mengakibatkan terkurasnya aset keluarga secara nyata merusak orientasi kesejahteraan tersebut. Lebih lanjut, tindakan suami yang menggunakan identitas istri untuk mengajukan pinjol tanpa dasar persetujuan yang sehat merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling membantu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan. Dalam hubungan hukum perkawinan, kepercayaan merupakan modal yuridis sekaligus modal etik yang menopang keberlangsungan relasi suami istri. Ketika identitas pasangan justru digunakan sebagai instrumen untuk menambah beban utang rumah tangga, maka yang rusak bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga fondasi kepercayaan yang menjadi basis relasi perkawinan.

Lebih lanjut, fakta bahwa suami dalam perkara tersebut menggunakan identitas istrinya untuk mengakses layanan pinjol tanpa persetujuan yang sah menunjukkan adanya

²⁵ Huda, "Seorang Istri Gugat Cerai Suami Gara-Gara Main Judi Slot Rugi Ratusan Juta."

pelanggaran serius terhadap prinsip relasional dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan, yang mewajibkan suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Pemakaian identitas pasangan untuk menciptakan kewajiban utang atas nama pihak lain merupakan tindakan yang tidak sekadar mengandung unsur penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*), tetapi sekaligus merefleksikan pengingkaran terhadap asas iktikad baik (*good faith*) yang menjadi basis hubungan hukum antara suami dan istri. Dalam kasus di Cibinong ini, tindakan tersebut mengakibatkan istri tidak hanya menanggung dampak psikologis akibat rusaknya kepercayaan, tetapi juga menanggung beban hukum dan ekonomi berupa kewajiban utang digital yang lahir bukan dari kehendaknya sendiri. Dengan demikian, kerusakan yang ditimbulkan tidak berhenti pada hilangnya aset keluarga, melainkan meluas pada disrupsi struktur hak dan kewajiban dalam perkawinan, di mana relasi yang semestinya dibangun atas dasar perlindungan, keterbukaan, dan tanggung jawab berubah menjadi relasi yang sarat akan eksploitasi ekonomi dan ketimpangan beban hukum. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh R. Soeroso, di mana tindakan demikian telah melahirkan akibat hukum konkret berupa hilangnya hak istri atas rasa aman ekonomi, terganggunya hak atas penghormatan dalam rumah tangga, serta munculnya dasar yuridis bagi istri untuk menuntut perlindungan hukum melalui mekanisme cerai gugat.²⁶

Konstruksi serupa juga terlihat dalam beberapa perkara perceraian di Pengadilan Agama lainnya, seperti Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw yang menempatkan kecanduan judol sebagai penyebab tidak terpenuhinya nafkah dan timbulnya pertengkaran berkepanjangan dalam rumah tangga. Selain itu, sejumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Agama Serang juga menunjukkan pola yang sama, yakni praktik judol dan tekanan ekonomi akibat pinjol dikualifikasikan hakim sebagai faktor yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga serta tidak tercapainya tujuan perkawinan. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama secara bertahap mulai membangun konstruksi hukum yang adaptif terhadap fenomena ekonomi digital dalam perkara perceraian.²⁷

Pada aspek kewajiban ekonomi rumah tangga, perilaku kecanduan judol yang menyebabkan pengalihan sumber daya keuangan keluarga untuk aktivitas spekulatif secara yuridis dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian dalam pemenuhan kewajiban nafkah. Konstruksi ini berangkat dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, yang menempatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup berumah tangga sebagai tanggung jawab hukum suami, serta dipertegas dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang mencakup kewajiban penyediaan nafkah, tempat tinggal, biaya pemeliharaan, dan kebutuhan dasar

²⁶ Royani, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt.G/2023/PA.JB)."

²⁷ Latif, Amaliya, and Abas, "Pengaruh Judi Online Sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw)."

keluarga lainnya.²⁸ Pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibinong, penggunaan sumber daya ekonomi rumah tangga secara terus-menerus untuk praktik judi slot daring, yang kemudian diikuti oleh timbulnya utang melalui pinjol, menunjukkan terjadinya penyimpangan terhadap fungsi ekonomi keluarga. Harta kekayaan yang semula berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga beralih menjadi sarana pembiayaan aktivitas finansial yang bersifat merugikan, konsumtif, dan tidak produktif. Pada titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar kegagalan memenuhi nafkah dalam arti formal, melainkan telah berkembang menjadi bentuk penelantaran ekonomi yang sistemik, karena tindakan tersebut secara langsung menghilangkan kapasitas keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan secara simultan menciptakan beban finansial baru yang harus ditanggung dalam struktur rumah tangga.

Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, keberadaan kewajiban hukum tidak hanya bergantung pada adanya norma yang mengatur, tetapi juga mensyaratkan konsekuensi hukum apabila norma tersebut dilanggar.²⁹ Oleh karena itu, kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah akibat keputusan sadar untuk mengalihkan kemampuan ekonominya ke dalam praktik perjudian dan skema utang digital tidak dapat ditempatkan sebagai bentuk ketidakmampuan objektif (*objective incapacity*), melainkan sebagai kelalaian normatif yang lahir dari pilihan perilaku yang disengaja (*culpable omission*). Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara ketidakmampuan menafkahi karena faktor eksternal—seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau *force majeure*—dengan kegagalan menafkahi yang disebabkan oleh tindakan *volunter* yang justru merusak kapasitas ekonomi keluarga. Pada kondisi tersebut, hukum menempatkan kelalaian tersebut tidak sekadar sebagai kegagalan moral, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang menimbulkan akibat yuridis, yaitu lahirnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme perceraian. Praktik judol dan pinjol pada akhirnya bukan hanya memicu persoalan finansial, tetapi juga secara substansial melemahkan fungsi nafkah sebagai fondasi utama keberlangsungan rumah tangga. Keadaan ini sekaligus membentuk landasan hukum yang kuat bagi pengakhiran ikatan perkawinan melalui cerai gugat.

Selain itu, kerugian ekonomi yang terus bertambah, penyalahgunaan identitas pasangan, dan kegagalan memenuhi kewajiban rumah tangga telah memicu konflik berkepanjangan hingga menutup kemungkinan terciptanya kehidupan rumah tangga yang rukun. Kondisi demikian memenuhi konstruksi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI, yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun

²⁸ Muhamad Shobirin and Labibul Wildan, “Fenomena Cerai Gugat Akibat Kekerasan Ekonomi Berbasis Digital (Pinjaman Online Dan Judi Online): Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang,” *Rausyan Fikr* 3, no. 2 (2024): 9–16, <https://ejurnal.staibustanululum.ac.id/index.php/rausyan-fikr/article/view/83>.

²⁹ Audrey Bilbina Putri, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial* 10, no. 4 (2024): 570–74, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.

kembali dalam rumah tangga. Pada titik ini, praktik judol dan pinjol bukan lagi diposisikan sebagai perilaku sosial yang berdiri sendiri, melainkan sebagai *causa juridica* yang menimbulkan disharmoni permanen dalam perkawinan. Perspektif ini sejalan dengan teori akibat hukum menurut R. Soeroso, yang menempatkan suatu perbuatan sebagai peristiwa hukum apabila darinya lahir perubahan status hak dan kewajiban para pihak.³⁰ Dalam perkara ini, perilaku suami telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak istri atas rasa aman ekonomi, terganggunya hak atas perlindungan dalam rumah tangga, serta lahirnya hak hukum bagi istri untuk menuntut pemutusan ikatan perkawinan melalui mekanisme cerai gugat.

Konsep *rechtsvinding* menurut Sudikno Mertokusumo menempatkan hakim bukan sekadar sebagai corong undang-undang yang bekerja berdasarkan bunyi norma secara literal, melainkan sebagai penegak hukum yang secara aktif menggunakan kapasitas intelektualnya untuk menemukan, menafsirkan, dan merumuskan hukum agar selaras dengan dinamika sosial yang berkembang.³¹ Dalam konteks perkara perceraian yang dipicu oleh praktik judol dan pinjol, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai “judol” maupun “pinjol” sebagai alasan perceraian tidak serta-merta menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Sebaliknya, keadaan tersebut menuntut hakim untuk melakukan konstruksi yuridis melalui pendekatan sistematis dan teleologis dengan menautkan fenomena sosial baru tersebut pada norma-norma fundamental hukum perkawinan yang telah hidup dalam sistem hukum positif, khususnya norma mengenai kewajiban nafkah, asas saling menghormati, perlindungan terhadap pasangan, dan larangan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga. Atas dasar konstruksi tersebut, praktik judol dan pinjol tidak ditempatkan sebagai *causa petendi* yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fakta hukum yang secara kausal menimbulkan penelantaran ekonomi, merusak relasi hukum antara suami dan istri, serta memunculkan perselisihan yang bersifat permanen. Dengan demikian, proses *rechtsvinding* yang dilakukan hakim bukan sekadar menyesuaikan fakta dengan norma secara formalistik, melainkan melakukan kualifikasi hukum (*legal qualification*) terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.³²

Penilaian yuridis tidak bertumpu pada aktivitas digitalnya, baik judol maupun pinjol, tetapi pada akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Oleh karena itu, melalui penemuan hukum, hakim dapat mengonstruksikan praktik judol dan pinjol sebagai bentuk pelanggaran normatif terhadap kewajiban perkawinan yang pada akhirnya memenuhi unsur alasan perceraian menurut hukum positif, meskipun nomenklatur perbuatannya tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan

³⁰ Yunita Maria Magdalena Hartawati, Felicitas Sri Marniati, and Yuliana Setiadi, “Jual Beli Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Sah: Analisis Sanksi Hukum Dalam Perspektif Teori Akibat Hukum,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 12, no. 1 (2025): 411–28, <https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12498>.

³¹ Widi Okta Pratama, Dwi Putra Jaya, and Ana Tasi Pase, “Juridical Review Of The Role Of Judges In Legal Discovery (Rechtsvinding) According To The Principles Of Good Justice In Handling Cases (Civil),” *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 689, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.7217>.

³² Pratama, Jaya, and Pase.

perundang-undangan. Sehingga cerai gugat bukan semata menjadi jalan keluar personal, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, sebagaimana dimaknai Satjipto Rahardjo, sekaligus manifestasi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif bagi korban kemudaratan dalam rumah tangga.³³

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama pada dasarnya telah bergerak lebih progresif dibandingkan dengan pengaturan normatif dalam hukum keluarga Indonesia. Ketika regulasi belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk-bentuk penyimpangan ekonomi digital seperti judol dan pinjol, hakim melalui mekanisme *rechtsvinding* berupaya menjaga relevansi perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam perkawinan. Akan tetapi, ketergantungan yang terlalu besar pada interpretasi hakim juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan apabila tidak diikuti dengan pedoman penafsiran yang lebih seragam dalam praktik peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa relevansi hukum judol dan pinjol dalam praktik cerai gugat terletak bukan pada eksistensi aktivitas tersebut secara formal, melainkan pada akibat hukumnya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perkawinan. Ketika praktik tersebut menimbulkan penelantaran nafkah, penghancuran ekonomi keluarga, hilangnya kepercayaan, serta konflik rumah tangga yang berkelanjutan, maka ia berubah dari persoalan moral dan sosial menjadi persoalan hukum keluarga yang dapat dijadikan dasar perceraian. Konstruksi hukum demikian mencerminkan pertemuan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dari penerapan norma perkawinan secara konsisten; keadilan hadir melalui perlindungan terhadap pihak yang dirugikan; sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui penyelesaian hukum yang memberi jalan keluar terhadap rumah tangga yang secara objektif telah kehilangan dasar keberlangsungannya. Dengan demikian, praktik judol dan pinjol secara yuridis dapat dikonstruksikan sebagai faktor kausal yang memenuhi unsur alasan perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa judol dan pinjol secara yuridis memiliki relevansi kuat untuk dikonstruksikan sebagai alasan cerai gugat karena menimbulkan penelantaran nafkah, kerusakan kepercayaan, konflik berkepanjangan, serta terganggunya pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum keluarga Indonesia melalui perluasan interpretasi alasan perceraian dalam konteks disrupsi digital, khususnya melalui pendekatan *rechtsvinding* yang memungkinkan hakim mengualifikasikan fenomena ekonomi digital sebagai *causa juridica* perceraian meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Dengan demikian, hukum keluarga tidak lagi dipahami secara formalistik dan tekstual semata, tetapi berkembang secara adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial digital yang

³³ Fadilah Farah, "Faktor KDRT Sebagai Pemicu Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Bima Perspektif Masalah: Studi Putusan PA Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/81589/>.

memengaruhi ketahanan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan agama untuk menyusun pedoman penafsiran yang lebih seragam terkait perkara perceraian akibat judi online dan pinjaman online guna meminimalkan disparitas putusan, sekaligus mendorong pembaruan hukum keluarga nasional yang lebih responsif terhadap bentuk-bentuk penyimpangan ekonomi digital dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianti, Sharda, Anna Maria Tri Anggraini, and Ignatius Pradipta Probondaru. "Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat: Menyejahterakan Atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 6, no. 4 (2024): 10420–31. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Amaluddin. "Pinjol Dan Judol Pemicu Tingginya Angka Perceraian Di Surabaya." Metrotv, 2025.
- Anam, M. Muariful. *Bersama Selamanya: Membangun Pondasi Pernikahan Yang Kuat Dan Harmonis*. Temanggung: Guepedia.com, 2024.
- Aryani, Christina. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27–48. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.
- Asman. "The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2024): 11–35. <https://doi.org/10.61166/ahlika.v1i1.44>.
- Fajri, Muhamad, Zurqoni Zurqoni, and Sugeng Sugeng. "Analisis Data Kualitatif Dalam Evaluasi Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Di Kalimantan Timur." *Afeksi Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35672/afeksi.v4i1.58>.
- Farah, Fadilah. "Faktor KDRT Sebagai Pemicu Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Bima Perspektif Masalah: Studi Putusan PA Bima Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Bm." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/81589/>.
- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa. "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Hartawati, Yunita Maria Magdalena, Felicitas Sri Marniati, and Yuliana Setiadi. "Jual Beli Harta Bersama Tanpa Persetujuan Istri Sah: Analisis Sanksi Hukum Dalam Perspektif Teori Akibat Hukum." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 12, no. 1 (2025): 411–28. <https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12498>.
- Huda, M. Nur. "Seorang Istri Gugat Cerai Suami Gara-Gara Main Judi Slot Rugi Ratusan Juta." *Tribunjateng.Com*, 2023. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/10/seorang-istri-gugat-cerai-suami-gara-gara-main-judi-slot-rugi-ratusan-juta>.
- Indah, Reviana Mutiara, and Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>.
- Jamaludin, Ludi, Sihabudin Sihabudin, and Robby Fauji. "Pengaruh Fenomena Judi Online

- Dan Pinjaman Online Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Di Kalangan Masyarakat.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 6, no. 5 (2025): 3311–26. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>.
- Latif, Muhammad, Lia Amaliya, and Muhamad Abas. “Pengaruh Judi Online Sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.
- Muammar, Muammar, and Iqbal Taufik. “Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Nofiyanti, Tike Putri, Husni Kamaludin, and St Umrah. “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Sorong).” *MUADALAH: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–70. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Ifrani Ifrani. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2020. https://repository.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/18052/Ifrani_Buku_Ajar_Sesudah_sbg_Editor.pdf?sequence=3.
- Pasaribu, Lidia Meriaty, and Rencan C Marbun. “Analisis Dampak Kasus Hati-Hati Judi Online Terhadap Remaja.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2024): 5634–44.
- Pratama, Widi Okta, Dwi Putra Jaya, and Ana Tasi Pase. “Juridical Review Of The Role Of Judges In Legal Discovery (Rechtvindig) According To The Principles Of Good Justice In Handling Cases (Civil).” *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 689. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.7217>.
- Putri, Audrey Bilbina, Jocelyn Cherieshta, and Rasji Rasji. “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial* 10, no. 4 (2024): 570–74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.
- Putri, Hanifah Alya, Dianah Fikriya, Ani, Fisqiyatur Rohmah, and Dede Ika Murofikoh. “Analisis Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian Akibat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Serang.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. “Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2025.” Badilag MA RI, 2025.
- RI, PPATK. “Laporan Aktivitas Transaksi Judi Online Tahun 2025.” RI, PPATK, 2025.
- Royani, Indah. “Ceraai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt.G/2023/PA.JB).” Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024. <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/627/>.
- Sania, Eka Nur, Ahmad Munir, and Rusydi. “Dasar Alasan Gugat Ceraai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online.” *Law Specialist* 1, no. 1 (2024): 100–109.
- Shobirin, Muhamad, and Labibul Wildan. “Fenomena Ceraai Gugat Akibat Kekerasan Ekonomi Berbasis Digital (Pinjaman Online Dan Judi Online): Studi Kasus Di Kabupaten Lumajang.” *Rausyan Fikr* 3, no. 2 (2024): 9–16. <https://ejurnal.staibustanululum.ac.id/index.php/rausyan-fikr/article/view/83>.
- Sihombing, Agustinus, Ranat Mulia Pardede, Fahmi Amrico, Herman Herman, Eko Murti

- Saputra, Armansyah Armansyah, and Heru Iskhan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Moh Suardi. 1st ed. Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2023.
- Simanjuntak, Saut. “Pinjol Dan Judol Penyebab Perceraian, 1.121 Istri Di Semarang Gugat Cerai.” upradio.id, 2025.
- Tima, Dwiki Alfarisyi Mane, and Musleh Harry. “Sengketa Rumah Tangga Yang Dipicu Kecanduan Judi Online: Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2408–24.